



UNIVERSITAS DHARMAWANGSA (UNDHAR)

FAKULTAS HUKUM - FAKULTAS SOSPOL - FAKULTAS PERIKANAN - FAKULTAS AGAMA ISLAM - FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS - FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
JL. K.L. YOS SUDARSO NO. 224 TELP. 661 3783 - 45630426 FAX (061) 6615190 MEDAN

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : R.020.10.102020 – 667

Tentang

PEDOMAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Rektor Universitas Dharmawangsa

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan Melengkapi Dokumen Akreditasi Institusi/Prodi serta pemahaman dan Pedoman yang sama tentang kebijakan Pengembangan Kurikulum di Lingkungan Universitas Dharmawangsa diperlukan dokumen kebijakan Pengembangan Kurikulum;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Kebijakan Pengembangan Kurikulum Universitas Dharmawangsa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Dharmawangsa Nomor: 922/6/XII/YP/DW/2020 tentang Statuta Universitas Dharmawangsa Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Keputusan Rektor Universitas Dharmawangsa tentang Kebijakan pengembangan kurikulum menjadi dokumen yang sah di legalkan di lingkungan Universitas Dharmawangsa;
- Dokumen Kebijakan Pengembangan Kurikulum yang tercantuk dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai Universitas Dharmawangsa dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Kebijakan Pengembangan Kurikulum;
- Kedua** : Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam keputusan ini, apabila diperlukan maka akan diatur dalam peraturan tersendiri;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana yang diperlukan.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 14 Oktober 2020

Universitas Dharmawangsa
Rektor,



Dr. H. Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, Lc. MA